



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Hj. Kasihani, S.Pd. binti Muh. Djafar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 September 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. A.P. Pettarani Kp. Baru, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

**Abdul Rasyid bin Muh. Djafar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 27 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat kediaman di Jln. Ganggawa No. 34 RT.002 RW.001, Majjelling, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

**Adamiah bin Muh. Djafar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Veteran N. 10A RT. 002 RW.001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon III;

**Abdullah bin Muh. Djafar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Lanto

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Paseng Lipu Kelurahan Labuang Utara,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
sebagai Pemohon IV;

**Yakub bin Muh. Djafar**, tempat dan tanggal lahir Majene, 23 Maret 1966,  
agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di  
Jln. Dr. Ratulangi Link LIPU RT.000 RW 000  
Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae  
Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon V;

**Muhammad bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20  
Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat kediaman di Jln. Latassakka  
RT.002 RW 001 Kelurahan Lumpue, Kecamatan  
Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon  
VI;

**Warda, S.E. bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 04  
April 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, tempat kediaman di Jln. Mesjid Jabal Nur  
RT.003/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,  
sebagai Pemohon VII;

**Budiman bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Juli  
1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat kediaman di Jln. Mattiro Jompie  
RT.001/RW.008 Kelurahan Lumpue, Kecamatan  
Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon  
VIII;

**Syamsul Alam bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 24  
September 1974, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Jabal Nur  
RT.003/RW 005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,  
sebagai Pemohon IX;

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Makmur bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 8 April 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Jabal Nur RT.003/RW 005 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon X;

**Marwan bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 18 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Jabal Nur RT.004/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon XI;

**Nurhidaya bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 6 April 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. H. Agussalim no. 94 RT.002/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon XII;

**Hijriah bin Sagena Djafar**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 30 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Jabal Nur RT.004/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon XIII;

**Munawara binti Hamzah Djafar**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 07 November 1977, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di PERUM BSI RT.003/RW 014 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Selayar, sebagai Pemohon XIV;

**Maemuna binti Hamzah Djafar**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 34 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Abdul Jalil Sikki RT.000/RW 000 Kelurahan Balang,

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,  
sebagai Pemohon XV;

**Dinda Astiwi binti Gazali**, tempat dan tanggal lahir Benteng, 27 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jln. Mappatoba RT.001/RW.001 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon XVI;

Selanjutnya Pemohon I sampai XVI memberikan kuasanya kepada Rahmat, S.H. dan Abdul Rahman, S.H., para Advokat yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kompleks Mutiara Residence Blok A nomor 15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 41/SK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rslulunglawoffice@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2000 telah meninggal dunia ayah kandung/Kakek dari Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD DJAFAR bin

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Lanto Daeng Paseng Lipu Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 477.2/46/VI/2023 tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, dan terlihat oleh Camat Banggae Timur Kabupaten Majene; (Bukti P-1)

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Muh. Djafar bin Supu pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sohoda binti Badauwi (almarhum) dan telah lahir 7(tujuh) orang anak masing-masing:

**2.1 Nama Lengkap : Hj. Kasihani Binti**

**Muh. Djafar;**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 05 September 1954 (67 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Beralamat : Jln. P. Pettarani Kampung Baru RT.000 RW 000 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**2.2 Nama Lengkap : abd. Rasjid djafar Bin Muh. Djafar;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 27 Desember 1949(72 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Purnawirawan Polri;

Beralamat : Jl. Ganggawa No. 34 RT. 002 RW.001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

**2.3 Nama lengkap : ADAMIAH Binti Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 05 Agustus 1958 (63 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Jl. Veteran N. 10 A RT. 002 RW.001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

**2.4 Nama Lengkap : ABDULLAH Bin Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 31 Desember 1960(61 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Beralamat : Jln. Lanto Daeng Paseng Lipu Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**2.5 Nama lengkap : Yakub Bin Muh. Djafar;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 23 Maret 1966 (55 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Beralamat : Jln. Dr. Ratulangi Link LIPU RT.000 RW 000 Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**2.6 Nama Lengkap : SAGENA bin MUH. DJAFAR (almarhum)**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene,

Agama : Islam

Pekerjaan : Purnawirawan POLRI

Beralamat : Terakhir di H.M. Agussalim RT.2 RW.5 Kel. Tiro Sompe, Kecamtan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel.

**2.7 Nama Lengkap : HAMZAH bin MUH. DJAFAR (almarhum)**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 5 Mei 1945

Agama : Islam

Pekerjaan : POLRI (Purnawirawan)

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : terakhir di Jalan Lanto Daeng Paseng Lipu  
Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006, telah meninggal dunia karena sakit Sagen bin muh. Djafar sebagaimana Surat Kematian nomor: 464.4/34/Tiro Sompe tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiro Sompe Kecamatan bacukiki Barat Kota Parepare dan meninggalkan 8(delapan) orang anak masing-masing:

3.1. Nama : **MUHAMMAD bin SAGENA DJAFAR**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 27 Juli 1976  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jln. Latassakka No. 86/110 Tonrangeng  
Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3.2 Nama : **WARDA, S.E. binti SAGENA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Papare, 04 April 1967  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jln. Mesjid Jabal Nur RT.003/ RW.005  
Kel.Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3.3. Nama lengkap : **MARWAN bin SAGENA**  
Jenis Kelamin : Lai-laki  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 18 April 1981  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat lengkap : Jln. M. Jabal Nur RT.004/RW.005, Kel.Tiro  
Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

3.4. Nama lengkap : **NURHIDAYAH binti SAGENA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 06 April 1984  
Pekerjaan : Karyawan Sasta  
Alamat lengkap : Jln. H. Agussalim No. 94, RT.002/RW.005  
Kel.Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Nama lengkap : **BUDIMAN bin SAGENA**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 17 Oktober 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat lengkap : Jln. Mattiro Jompie RT.001/RW.008  
Kel.Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- 3.6. Nama lengkap : **HIJRIAH binti SAGENA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 30 Oktober 1979  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat lengkap : Jln. Mesjid Jabal Nur RT.004/RW.005 Kel.  
Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- 3.7. Nama lengkap : **MAKMUR bin SAGENA**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 8 April 1978  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat lengkap : Jln. Mesjid Jabal Nur RT.004/RW.005 Kel.  
Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- 3.8. Nama lengkap : **SAMSUL ALAM bin SAGENA**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 24 September 1974  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat lengkap : Jln. Mesjid Jabal Nur RT.004/RW.005 Kel.  
Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2014, telah meninggal dunia HAMZAH bin MUH. DJAFAR dan meninggalkan 3(tiga) orang anak masing-masing :
- 4.1. Nama lengkap : **MAEMUNA binti HAMZAH**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 24 Maret 1971  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat lengkap : Jln. ABD. Jalil Sikki BTN ROMANGA Blok C/1  
RT.000/ RW.000 Kel. Balang, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

4.2. Nama lengkap : **MUNAWARAH binti HAMZAH**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Selayar, 07 Novemer 1977

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Alamat lengkap : PERUM BSI RT. 3/ RW. 14, Kelurahan  
Karangeneng Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

4.3. Nama lengkap : **GAZALI bin HAMZAH**. Telah meninggal dunia  
dan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu :

Nama lengkap : **DINDA ASTIWI binti GAZALI**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Benteng, 27 Mei 1996

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Alamat lengkap : Mappatoba RT. 001/RW.001, Kelurahan  
benteng Utara Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar.

5. Bahwa selain meninggalkan anak, Para Pemohon juga berhak atas obyek  
hibah yang diberikan kepada almarhum Muhammad Djafar dan kawan-kawan  
berdasarkan AKTA NOTARIS (Surat Pemberian) yang dibuat di Makassar  
dihadapan Notaris R. HADIWIDO tanggal 28 Januari 1971;

6. Bahwa isi dari Akta Notaris a quo intinya adalah adanya pemberian harta  
peninggalan dari almarhum Hj. TJITJI binti P. BALESE kepada beberapa  
orang/golongan dimana salah satu diantaranya adalah orang tua/kakek  
Pemohon yaitu MUH. DJAFAR (Djapar) atas :

Sebidang tanah/kebun di Tulu dengan segala isinya yang terletak di  
Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur,  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (dahulu Sulawesi Selatan) dengan  
batas-batas :

- Utara berbatasan dengan H. hanara;
- Timur berbatasan dengan Purna;
- Selatan berbatasan dengan Hasri;
- Barat berbatasan dengan I Badara;

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU atas obyek pemberian berdasarkan Akta Notaris a quo;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Majene berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum MUHAMMAD DJAFAR bin SUPU;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :

**2.1** Nama : **Hj. KASIHANI Binti Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin: Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 05 September 1954 (67 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan;

Beralamat : Jln. P. Pettarani Kampung Baru RT.000 RW 000  
Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.2 Nama : ABD. RASJID DJAFAR Bin Muh.**

**DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 27 Desember 1949(72 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Purnawirawan Polri;

Beralamat : Jl. Ganggawa No. 34 RT. 002 RW.001,

Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

Rappang.

**2.3 Nama : ADAMIAH Binti Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir :Majene 05 Agustus 1958 (63 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Beralamat : Jl. Veteran N. 10 A RT. 002 RW.001, Kelurahan

Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

**2.4 Nama : ABDULLAH Bin Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 31 Desember 1960(61 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Beralamat : Jln. Lanto Daeng Paseng Lipu Kelurahan

Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**2.5 Nama : YAKUB Bin Muh. DJAFAR;**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : Majene 23 Maret 1966 (55 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Beralamat : Jln. Dr. Ratulangi Link LIPU RT.000 RW 000

Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

**2.6 Nama : MUHAMMAD Bin SAGENA DJAFAR**

KTP : 7372042007760001

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 20 Juli 1976 (47 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Beralamat : Jln. Latassakka RT.002 RW 001 Kelurahan Lumpue,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.7 Nama : WARDA, S.E. Binti SAGENA DJAFAR**

KTP : 7372044404670001

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 04 April 1967 (56 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Beralamat : Jln. Mesjid Jabal Nur RT.003/RW.005 Kelurahan Tiro  
Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.8 Nama : BUDIMAN Bin SAGENA DJAFAR**

KTP : 7372041710710004

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 17 Juli 1971 (52 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Beralamat : Jln. Mattiro Jompie RT.001/RW.008 Kelurahan  
Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.9 Nama : SYAMSUL ALAM Bin SAGENA  
DJAFAR**

KTP : 73720424097400002

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 24 September 1974 (49 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Beralamat : Jln. Jabal Nur RT.003/RW 005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.10 Nama : MAKMUR Bin SAGENA DJAFAR**

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 7372040804780002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 8 April 1978 (45 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Beralamat : Jln. Jabal Nur RT.003/RW 005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.11 Nama : MARWAN Bin SAGENA DJAFAR**

KTP : 7372041804810003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 18 April 1981 (42 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Beralamat : Jln. Jabal Nur RT.004/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.12 Nama : NURHIDAYA Binti SAGENA DJAFAR**

KTP : 73720446048400003

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 6 April 1984 (39 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Beralamat : Jln. H. Agussalim no. 94 RT.002/RW.005 Kelurahan  
Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

**2.13 Nama : HIJRIAH Binti SAGENA DJAFAR**

KTP : 7372047010790001

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 30 Oktober 1979 (44 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Beralamat : Jln. Jabal Nur RT.004/RW.005 Kelurahan Tiro Sompe,  
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

**2.14 Nama Lengkap : MUNAWARA Binti HAMZAH DJAFAR**

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 3309054711770001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Selayar, 07 November 1977 (46 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Beralamat : PERUM BSI RT.003/RW 014 Kelurahan  
Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Selayar.

**2.15 Nama Lengkap : MAEMUNA Binti HAMZAH DJAFAR**

KTP : 7301016403710001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Selayar, 34 Maret 1971 (52 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga;  
Beralamat : Jln. Abdul Jalil Sikki RT.000/RW 000 Kelurahan  
Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

**2.16 Nama Lengkap : DINDA ASTIWI Binti GAZALI**

KTP : 7301016705960002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, 27 Mei 1996 (27 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Beralamat : Jln. Mappatoba RT.001/RW.001 Kelurahan  
Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adalah ahi waris dari almarhum **MUHAMAD DJAFAR bin SUPU**;

3. Menyatakan sah dan berharga AKTA NOTARIS yang dibuat dihadapan Notaris R. HADIWIDO tanggal 28 Januari 1971 berupa obyek hibah peninggalah almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU berupa sebidang tanah/kebun dengan segala isinya yang terletak di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan H. Hanara;
- Timur berbatasan dengan Purna;

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Hasri;
  - Barat berbatasan dengan I Badara;
4. Memberikan hak kepada Para Pemohon yaitu para ahli waris dari almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU untuk mengurus segala sesuatu harta peninggalan dari almarhum MUH. DJAFAR bin SUPU a quo;
  5. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali tuntutan pada petitum nomor 3 dicabut oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Parepare dan Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 tanggal dan paraf;
2. Asli Surat Kematian atas nama Muhammad Djafar, nomor: 477.2/46/VI/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Kematian atas nama Sagena bin Muhammad Djafar, nomor: 464.4/34/Tiro Sompe yang diterbitkan oleh Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bermeterai cukup (*dinatzegelen*),

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Kematian atas nama Hamzah Djafar, nomor: 477.2/45/VI/2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Akta Notaris mengenai surat pemberian yang diterbitkan oleh Notaris R. Hadiwido, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 tanggal dan paraf;

6. Fotokopi silsilah keluarga, yang buat oleh Pemohon I, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 tanggal dan paraf;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **H. Daali bin Madda**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegani para Pemohon dan kuasanya karena para Saksi adalah paman Pemohon I hingga Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari pada Pewaris;
- Bahwa almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal dunia sejak 18 Mei 2000 di rumah tinggalnya karena sakit, bukan karena dianiaya oleh para ahli warisnya
- Bahwa, almarhum Muhammad Djafar bin Supu selama hidupnya hanya menikah sekali dengan perempuan bernama almarhum Sohoda binti Badaui dan dari pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Hj. Kasihani binti Muh. Djafar, Abd. Rasjid Djafar Bin Muh. Djafar, Adamiah binti Muh. Djafar, Abdullah bin Muh. Djafar, Yakub bin Muh. Djafar, Sagena bin Muh. Djafar dan Hamzah bin Muh. Djafar;

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri almarhum Muhammad Djafar bin Supu yang bernama almarhum Sohoda binti Badauwi telah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal jauh sebelum Almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal;
- Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2006, Sagena bin Muh. Djafar meninggal dunia. Selama hidupnya, Sagena bin Muh. Djafar memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Muhammad bin Sagena, Warda, S.E. bin Sagena, Budiman bin Sagena, Syamsul Alam bin Sagena, Makmur bin Sagena, Marwan bin Sagena, Nurhidaya bin Sagena dan Hijriah bin Sagena;
- Bahwa, pada tanggal 15 September 2014, Hamzah bin Muh. Djafar meninggal dunia. Selama hidupnya Hamzah bin Muh. Djafar memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Munawara binti Hamzah, Maemuna binti Hamzah dan Gazali bin Hamzah;
- Bahwa, Gazali bin Hamzah telah meninggal dunia dan selama hidupnya Gazali bin Hamzah memiliki satu orang anak yang bernama Dinda Astiwi binti Gazali;
- Bahwa, Almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui perihal pemberian harta peninggalan dari almarhumah Hj. Tjitji binti P. Balese kepada Almarhum Muhammad Djafar bin Supu. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui letak harta peninggalan tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu serta mengurus harta peninggalan Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;

Saksi 2, **Dawati, S.Pd., Sd., binti Soro**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegani para Pemohon dan kuasanya karena para Saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I hingga Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari pada Pewaris;
- Bahwa almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal dunia sejak 18 Mei 2000 di rumah tinggalnya karena sakit, bukan karena dianiaya oleh para ahli warisnya
- Bahwa, almarhum Muhammad Djafar bin Supu selama hidupnya hanya menikah sekali dengan perempuan bernama almarhum Sohoda binti Badaui dan dari pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Hj. Kasihani binti Muh. Djafar, Abd. Rasjid Djafar Bin Muh. Djafar, Adamiah binti Muh. Djafar, Abdullah bin Muh. Djafar, Yakub bin Muh. Djafar, Sagena bin Muh. Djafar dan Hamzah bin Muh. Djafar;
- Bahwa, istri almarhum Muhammad Djafar bin Supu yang bernama almarhum Sohoda binti Badaui telah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal jauh sebelum Almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal;
- Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2006, Sagena bin Muh. Djafar meninggal dunia. Selama hidupnya, Sagena bin Muh. Djafar memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Muhammad bin Sagena, Warda, S.E. bin Sagena, Budiman bin Sagena, Syamsul Alam bin Sagena, Makmur bin Sagena, Marwan bin Sagena, Nurhidaya bin Sagena dan Hijriah bin Sagena;
- Bahwa, pada tanggal 15 September 2014, Hamzah bin Muh. Djafar meninggal dunia. Selama hidupnya Hamzah bin Muh. Djafar memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Munawara binti Hamzah, Maemuna binti Hamzah dan Gazali bin Hamzah;

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Gazali bin Hamzah telah meninggal dunia dan selama hidupnya Gazali bin Hamzah memiliki satu orang anak yang bernama Dinda Astiwi binti Gazali;
- Bahwa, Almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui perihal pemberian harta peninggalan dari almarhumah Hj. Tjitji binti P. Balese kepada Almarhum Muhammad Djafar bin Supu. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui letak harta peninggalan tersebut;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu serta mengurus harta peninggalan Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H. dan Abdul Rahman, S.H., selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum para Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 41/SK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, kuasa hukum Para Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Rahmat, S.H. dan Abdul Rahman, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pencabutan petitum nomor 3 dalam surat permohonan para Pemohon yang dilakukan para Pemohon, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan Pemohon adalah perubahan tanpa merubah pokok perkara. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian para Pemohon. Dengan demikian apa yang dilakukan para Pemohon tersebut termasuk perubahan gugatan yang dibenarkan sebagaimana digariskan oleh Pasal 127 Rv. Hal ini juga sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawan. Selain itu, pencabutan petitum tersebut diajukan oleh para Pemohon pada saat pembaan permohonan sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Oleh karena itu pencabutan petitum permohonan angka 3 yang diajukan para Pemohon dalam persidangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Daali bin Madda dan Dawati, S.Pd., Sd., binti Soro.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebab bukti P.6 tidak dibuat oleh atau di depan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 dan angka 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Muhammad Djafar bin Supu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal dunia dirumah tinggalnya karena sakit bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Muhammad Djafar bin Supu dan Sohoda binti Badauwi adalah pasangan suami Istri yang selama hidupnya hanya menikah sekali dan berdasarkan Hukum Islam serta tidak pernah bercerai. Mereka berdua telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Hj. Kasihani binti Muh. Djafar, Abd. Rasjid Djafar Bin Muh. Djafar, Adamiah binti Muh. Djafar, Abdullah bin Muh. Djafar, Yakub bin Muh. Djafar, Sagena bin Muh. Djafar dan Hamzah bin Muh. Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa istri Almarhum Muhammad Djafar bin Supu yang bernama Sohoda binti Badauwi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal sebelum pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Sagena bin Muh. Djafar meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2006. Selama hidupnya, Sagena bin Muh. Djafar memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Muhammad bin Sagena, Warda, S.E. bin Sagena, Budiman bin Sagena, Syamsul Alam bin Sagena, Makmur bin Sagena, Marwan bin Sagena, Nurhidaya bin Sagena dan Hijriah bin Sagena;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Hamzah bin Muh. Djafar meninggal dunia pada tanggal 15 September 2014. Selama hidupnya Hamzah bin Muh. Djafar memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Munawara binti Hamzah, Maemuna binti Hamzah dan Gazali bin Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Gazali bin Hamzah telah meninggal dunia dan selama hidupnya Gazali bin Hamzah memiliki satu orang anak yang bernama Dinda Astiwi binti Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa saat meninggal dunia, almarhum

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Djafar bin Supu, beragama Islam dan para ahli warisnya juga beragama Islam semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa tujuan para Pihak memohon penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Muhammad Djafar bin Supu yang salah satunya merupakan harta peninggalan yang berasal dari pemberian almarhumah Hj. Tjitji binti P. Balese, akan tetapi kedua Saksi tidak mengetahui dimana lokasi harta peninggalan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;
- Bahwa Almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2000 di rumah karena sakit bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa, Sagena bin Muh. Djafar telah meninggal pada tanggal 13 Desember 2006 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, Hamzah bin Muh. Djafar telah meninggal pada tanggal 15 September 2014 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, dimana salah satu anak yang bernama Gazali bin Hamzah juga telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak;
- Bahwa Almarhum Muhammad Djafar bin Supu dalam keadaan Islam dan para ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Djafar bin

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu serta mengurus harta peninggalan Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami serta pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Kaharuddin Wani bin Wani Moni terdiri dari 16 (enam belas) orang, yaitu tujuh orang anak yang bernama Hj. Kasihani binti Muh. Djafar, Abd. Rasjid Djafar Bin Muh. Djafar, Adamiah binti Muh. Djafar, Abdullah bin Muh. Djafar, Yakub bin Muh. Djafar, almarhun Sagena bin Muh. Djafar dan almarhum Hamzah bin Muh. Djafar. Kedudukan almarhun Sagena bin Muh. Djafar digantikan oleh 8 (delapan) orang anaknya yang bernama Muhammad bin Sagena, Warda, S.E. bin Sagena, Budiman bin Sagena, Syamsul Alam bin Sagena, Makmur bin Sagena, Marwan bin Sagena, Nurhidaya bin Sagena dan Hijriah bin Sagena. Sedangkan kedudukan almarhum Hamzah bin Muh. Djafar digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Munawara binti Hamzah, Maemuna binti Hamzah dan almarhum Gazali bin Hamzah. Sedangkan kedudukan almarhum Gazali bin Hamzah digantikan oleh seorang anaknya yang bernama Dinda Astiwi binti Gazali;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Djafar bin Supu meninggal dunia pada 18 Mei 2000 di rumahnya, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Djafar bin Supu telah meninggal dunia, pada tanggal 18 Mei 2000 di Rumah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;
  - a. Hj. Kasihani binti Muh. Djafar;
  - b. Abd. Rasjid Djafar Bin Muh. Djafar;
  - c. Adamiah binti Muh. Djafar;
  - d. Abdullah bin Muh. Djafar;
  - e. Yakub bin Muh. Djafar;
  - f. Muhammad bin Sagen;

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Warda, S.E. bin Sagena;
- h. Budiman bin Sagena;
- i. Syamsul Alam bin Sagena;
- j. Makmur bin Sagena;
- k. Marwan bin Sagena;
- l. Nurhidaya bin Sagena;
- m. Hijriah bin Sagena;
- n. Munawara binti Hamzah;
- o. Maemuna binti Hamzah;
- p. Dinda Astiwi binti Gazali;

- 4. Menyatakan para Pemohon berhak mengurus segala urusan dan harta peninggalan Almarhum Muhammad Djafar bin Supu;
- 5. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)